

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan makhluk di bumi tidak lain hanya untuk menyembah kepada-Nya. Untuk mencapai penyembahan yang sempurna harus disertai dengan ilmu, pada dasarnya ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Sedangkan dalam agama Islam setiap manusia sangat dianjurkan untuk memperdalam keilmuannya, guna menjadi manusia yang baik, sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu memperdalam ilmu *fan fiqh* yang merupakan inti dari pembahasan Al-Qur'an dan As Sunnah.<sup>1</sup>

Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT:

أَمْ مَنْ هُوَ قُنْتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ (الزمر: 9)

*“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)? "Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran”.* (Az-Zumar 39:9)<sup>2</sup>

Semua yang berhubungan dengan fiqh menarik untuk dipelajari karena fiqh merupakan salah satu ilmu yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Fiqh selalu menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu lebih menarik untuk dipelajari dan didalami. Pada aslinya fiqh adalah ilmu yang dinamis. Arti dinamis disini adalah fiqh selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan jaman, bisa berinovasi, bervariasi sesuai dengan

---

<sup>1</sup> M. Subhan, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 459.

permasalahan yang ada sesuai jamannya. Oleh sebab itu untuk mempelajari fiqh tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Banyak hal yang harus dikaji dari beberapa sub, bahkan berasal dari berbagai kitab fiqh yang merupakan hasil dan/atau buah pikiran para pakar fiqh.

Ilmu fiqh merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dikuasai sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Al-Muzhaffar al-Sam'ani. Fiqh banyak cabang masalah yang tidak bisa ditebak status hukumnya, bahkan hanya tokoh-tokoh pilihan yang diberi anugerah kebeningan hati oleh Allah untuk bisa menemukan status hukumnya. Tokoh-tokoh disini adalah para ulama mujtahid yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau penggalian hukum.<sup>3</sup>

Umat Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Sebagai umat Islam kita diharapkan untuk patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan tentang muamalah atau transaksi ekonomi. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek di antaranya akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad *salam*, dan sebagainya. Dalam konteks akad jual beli, Islam mengatur prinsip-prinsip penting seperti saling ikhlas, ijab kabul yang benar. Islam juga mengatur pentingnya kehadiran saksi untuk menghindari kesalahpahaman antara para pihak yang melakukan transaksi. Juhur ulama sepakat, bahwa dalam prinsipnya, jual beli diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika ada dalil atau bukti jelas yang menyatakan, bahwa suatu transaksi tertentu dilarang atau diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman jual beli tertentu, maka diasumsikan, bahwa jual beli tersebut diperbolehkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Subhan, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013),7.

<sup>4</sup> W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 275- 276.

Dalam kegiatan bisnis syariah atau bisnis apapun, agama Islam selalu menekankan, bahwa semua sumber rezeki itu berasal dari Allah. Manusia mempunyai hak untuk mencari rezeki yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dengan cara bekerja dan berusaha, melawan rasa malas, mengemis dan pengangguran.<sup>5</sup> Sesuai dengan firman Allah pada QS Ar-Rum 30:37.

Selanjutnya, jual beli atau *bai'* adalah suatu akad pertukaran barang yang digunakan untuk memiliki barang atau manfaat selamanya.<sup>6</sup> Dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jumbuh ulama, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Jual beli *sahih* merujuk pada transaksi yang sah dan memenuhi semua ketentuan syariah, baik dari segi rukun (unsur-unsur utama) maupun syarat-syaratnya. Sedangkan jual beli *fasid* merujuk pada transaksi yang tidak sah atau dilarang oleh agama karena melanggar salah satu dari berbagai rukun dan syarat jual beli, meskipun pelanggarannya hanya terjadi pada salah satu aspek.<sup>7</sup> Dalam melakukan muamalah atau transaksi ekonomi, bagi umat Islam harus bisa untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengikuti prinsip-prinsip yang disepakati oleh jumbuh ulama agar transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam jual beli, terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mempermudah transaksi. Sehingga penting untuk menganalisis praktik jual beli guna memastikan kesesuaiannya dengan aturan dan prinsip Islam yang berlaku. Sebagai contoh, terdapat praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* yang perlu dianalisis. Praktik ini dilakukan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dan belum umum dilakukan oleh masyarakat secara luas.

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikih, 2007), 41.

<sup>6</sup> M. Subhan, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 451.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

Biasanya, masyarakat menggunakan satuan kilogram atau hitungan dengan harga per ekor. Tetapi, dalam praktik jual beli bibit ikan nila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menggunakan sistem *serit* dengan satuan *rean*.

*Serit* merupakan salah sistem yang digunakan dalam praktik jual beli bibit ikan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Awal mula muncul adanya sistem *serit* berasal dari jual beli bibit ikan lele. Setelah berjalannya waktu, kemudian sistem *serit* diaplikasikan oleh masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam jual beli bibit ikan lainnya. Tetapi tidak semua bibit ikan bisa menggunakan sistem *serit*. Salah satu bibit ikan yang bisa menggunakan sistem *serit* adalah bibit ikan nila, bahkan masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pada setiap jual beli bibit ikan nila pasti menggunakan sistem *serit*.<sup>8</sup>

Sistem *serit* merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya bibit ikan nila. Dalam sistem *serit* masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menggunakan bantuan sebuah wadah yang berlubang dengan ukuran yang sesuai dengan pedoman kesepakatan daerah tersebut. Sistem *serit* pada masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri memberikan pedoman ukuran antara ukuran 0 (nol) sampai ukuran 3 (tiga) hanya untuk jual beli bibit ikan nila. Arti ukuran 0 (nol) sampai 3 (tiga) bukan sebuah ukuran cm (centi meter) ataupun yang lainnya, tetapi ada kesepakatan petani ikan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau dapat dikatakan masih dalam bentuk larva yang berumur sekitar 12 (dua belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari. Pada penjelasan sebelumnya, jual beli bibit ikan nila di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sudah pasti menggunakan sistem *serit*. Dalam penggunaan sistem *serit* masyarakat di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

---

<sup>8</sup> Tahzan Warno Edi, Penjual bibit ikan Nila, wawancara pada 2 Januari 2024.

menggunakan satuan *rean*. Satuan *rean* digunakan untuk menghitung berapa jumlah dari bibit ikan nila yang di jual belikan.<sup>9</sup>

*Rean* adalah salah satu satuan yang dipergunakan dalam transaksi jual beli bibit ikan nila di Kecamatan Badas. *Rean* juga sudah disepakati oleh masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sejak jaman dahulu dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat daerah tersebut, yang digunakan untuk menghitung bibit ikan nila yang dibeli oleh pembeli. Masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menggunakan satuan *rean* bertujuan agar mempermudah penyebutan hitungan dalam transaksi jual beli, dan menjaga kualitas dari bibit ikan nila tersebut. Apabila mereka menggunakan satuan hitungan yang lain dipastikan adanya kerusakan atau matinya bibit ikan tersebut yang mengakibatkan kerugian pada penjual, maka masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sepakat menggunakan satuan *rean*.

Satuan *Rean* adalah salah satu satuan yang dipakai dalam penghitungan praktik jual beli bibit ikan nila. Setiap satu *rean* memiliki 5500 (lima ribu lima ratus) ekor.<sup>10</sup> Penjual merasa kesulitan, apabila melakukan jual beli bibit ikan nila tanpa menggunakan satuan *rean*. Penjual menggunakan satuan *rean* dengan cara membagi beberapa bagian bibit ikan nila. Pembeli atau penjual memilih dari salah satu bagian tersebut dan penjual membaginya lagi dari pembagian yang dipilih. Hal ini dilakukan berulang kali sampai perkiraan penjual, bahwa hasil pembagian terakhir mampu dihitung satu persatu oleh penjual, kemudian takaran sampel yang terakhir ditambahkan dengan pembagian sebelumnya sesuai dengan jumlah dari permintaan pembeli. Mudahnya, apabila di takaran penjual mampu mendapatkan jumlah 5500 (lima ribu lima ratus) ekor atau dikatakan satu *rean*, maka apabila pembeli membeli

---

<sup>9</sup> Tahzan Warno Edi, Penjual bibit ikan Nila, wawancara pada 2 Januari 2024.

<sup>10</sup> Rohmah Listiyani, Penjual bibit ikan Nila, wawancara pada 25 September 2023.

2 (dua) *rean* artinya takaran sebelumnya ditambahkan tanpa adanya perhitungan jumlah bibit ikannya, yaitu sejumlah 1100 (sebelas ribu) ekor.<sup>11</sup> Oleh karena itu memungkinkan terjadinya perbedaan jumlah hitungan antara takaran terakhir yang dihitung dengan takaran yang sebelumnya.

Dalam praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* ini, penulis menemui kemungkinan adanya masalah dalam penghitungan jumlah bibit ikan nila. Apabila pembeli menggunakan sistem *serit* dengan ukuran 3 (tiga) yang mengakibatkan besarnya lubang ukuran untuk mengukur besar kecilnya bibit ikan nila, maka bibit ikan nila yang berukuran 2 (dua) atau dibawah 3 (tiga) bisa ikut masuk pada lubang ukuran tersebut, yang bisa mengakibatkan sedikit atau banyaknya hitungan dari bibit ikan nila tersebut. Padahal pada satuan *rean* yang dihitung hanya takaran terakhir, yang semua takarannya terdiri dari berbagai ukuran dari bibit ikan nila yang dibawah ukuran 3 (tiga). Mekanisme dan prosedur transaksi jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* ini dapat menyebabkan masalah antara penjual dan pembeli. Karena kurangnya penjelasan tentang spesifikasi objek jual beli bibit ikan nila yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* dengan menggunakan satuan *rean*, serta menjelaskan tentang hukum jual beli bibit ikan nila tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Dalam menghadapi situasi tersebut, penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Penelitian ini akan berjudul

---

<sup>11</sup> Rohmah Listiyani, Penjual bibit ikan Nila, wawancara pada 25 September 2023.

**“JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT* MENGGUNAKAN SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks di atas, maka penelitian berfokus pada:

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, maka fokusnya pada:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif dari hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari Penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang hukum Islam dan menjadi sumber informasi

yang berharga bagi berbagai pihak, terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan khusus terhadap aspek-aspek hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa pengetahuan baru kepada penulis dan masyarakat umum (petani ikan). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna bagi para pelaku usaha perikanan.
- b. Penelitian ini diinginkan menjadi sumber bahan bacaan dan referensi penting bagi peneliti-peneliti berikutnya, terutama yang tertarik dengan isu praktik jual beli dalam kerangka hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur telah menemukan beberapa kesamaan dengan hasil skripsi lain. Dengan obyek yang sama tetapi variasi akad yang berbeda. Berikut beberapa contoh kesamaannya

1. Dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*" karya Diana Wulansari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2018.<sup>12</sup>

Hasil penelitian ini tertulis tentang, jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, bahwa sistem jual beli bibit lele menggunakan benda sebagai takaran. Benda yang biasa dan sering digunakan adalah gelas. Gelas digunakan untuk melakukan takaran guna mempermudah dalam melakukan hitungan bibit lele. Sistem takaran ini, pada

---

<sup>12</sup> Diana Wulansari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang", *Skripsi IAIN Salatiga: 2018*.

takaran pertama dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya, tetapi hitungan takaran pertama ada kemungkinan berbeda hitungan dengan takaran selanjutnya. Setelah adanya perhitungan bibit lele terjadi kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual untuk menambah satu kali takaran sebagai ganti kekurangan hitungan. Dalam masalah ini, berdasarkan hukum Islam sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh Islam dikarenakan ada kesepakatan penambahan hitungan setelah selesai melakukan hitungan bibit lele.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama membahas tentang jual beli bibit ikan tetapi berbeda dalam hal jenis ikanya. Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai tata cara penghitungan dengan sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean*. Pada sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean* di dalam akadnya menjelaskan tentang spesifikasi jumlah yang dijualbelikan, tetapi ada indikasi ketidaksesuaian spesifikasi jumlahnya, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman tentang spesifikasi jumlah bibit ikan nila. Dalam skripsi tersebut menggunakan takaran suatu benda sebagai cara untuk melakukan jual beli bibit ikan, namun setelah melakukan hitungan dengan menggunakan suatu benda sebagai alat takaran terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, bahwa ada tambahan satu kali takaran dari benda tersebut sebagai ganti dari kekurangan hitungan.

2. Dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan nila dengan Sistem Ewon* (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan

Bonang Kabupaten Demak)” karya Ovi Amaliya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang pada tahun 2019.<sup>13</sup>

Hasil dari skripsi ini tentang jual beli dengan sistem *ewon* yang digunakan di Desa Wonosari, penjual menghitung jumlah bibit ikan nila terlebih dahulu, kemudian menimbanginya. Hasil timbangan pertama digunakan sebagai acuan untuk menghitung bibit ikan nila selanjutnya dan penjual melebihi sedikit pada setiap timbangannya karena timbangan pertama dengan selanjutnya dikhawatirkan adanya perbedaan yang bisa berakibat ketidakpastian dalam akad nya. Jadi praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* ini menggunakan timbangan sebagai alat untuk mempermudah melakukan transaksi, untuk mempersingkat waktu, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* ini dilakukan melalui akad *salam*, di mana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual bibit ikan nila. Berdasarkan hukum Islam maka praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *ewon* sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada unsur ketidakpastian dalam akadnya.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya membahas jual beli bibit ikan tetapi berbeda jenis ikannya. Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terutama dalam tata cara penghitungan dengan sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean*. Dalam sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean* dilakukan dengan cara memisahkan ukuran besar kecilnya ikan kemudian membagi bibit ikan nila beberapa bagian dan hanya bagian yang terakhir dihitung, dan hasil pembagian yang terakhir dijadikan acuan dalam penghitungannya. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Ovi Amaliya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”, *Skripsi UIN Semarang: 2019*.

dalam skripsi ini menggunakan cara penghitungan dengan sistem *ewon*, dimana penjual menghitung jumlah bibit ikan nila terlebih dahulu, kemudian menimbanginya dan pada setiap timbangan penjual melebihi timbangannya sebagai ganti apabila terjadi kekuarangan bibit ikan nila tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis menggunakan sistem *serit* dengan satuan *rean*, sistem ini tidak menggunakan timbangan sebagaimana dalam sistem *ewon*.

3. Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem Rean di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*” karya Irfan Wicahyo, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2020.<sup>14</sup>

Dalam skripsi dijelaskan tentang praktik jual beli Nener dan Benur dengan menggunakan sistem *Rean* yang melibatkan akad salam di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Hasil skripsi tentang jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, bahwa dalam sistem *Rean*, bibit ikan dihitung berdasarkan takaran dengan menggunakan suatu benda tertentu, yang kemudian menjadi acuan untuk menghitung takaran-takaran berikutnya. Berdasarkan hukum Islam tentang jual beli nener dan benur dengan sistem *rean* di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, merupakan jual beli yang yang tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan kurang memenuhinya dari salah satu syarat atau rukun dari jual beli. Dalam akad ini ada dua mekanisme pembayaran yang dilakukan, mekanisme yang pertama, yaitu apabila sudah berlangganan barang yang menjadi objek jual beli diserahkan terlebih dahulu kemudian membayarnya secara kontan, mekanisme ini

---

<sup>14</sup> Irfan Wicahyo, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Nener dan Benur dengan Sistem Rean di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*”, *Skripsi IAIN Ponorogo: 2020*.

bisa dikatakan jual beli yang *sahih* dikarenakan sudah memenuhi ketentuan jual beli *salam*, dengan syarat kedua pihak ada rasa saling ikhlas. Sedangkan mekanisme yang kedua, pembeli harus membayar terlebih dahulu ketika terjadi akad, baik secara kontan atau *Down Payment* (DP) sekitar 50% dari jumlah harga keseluruhan kemudian melunasinya ketika barangnya sudah sampai. Mekanisme yang kedua ini berlaku untuk pembeli yang baru bukan pembeli yang berlangganan, mekanisme ini belum dikatakan jual beli yang *sahih* dikarenakan belum memenuhi ketentuan jual beli *salam*.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya mengkaji jual beli bibit ikan tetapi berbeda jenis ikannya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terutama dalam tata cara transaksi dan mekanisme pembayaran. Pada daerah yang akan diteliti oleh penulis *rean* dikatakan sebuah satuan bukan merupakan sebuah sistem dalam jual beli bibit ikan, sedangkan sistemnya menggunakan sistem *serit* yang keduanya akan berhubungan erat jika melakukan jual beli bibit ikan nila. Sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean* yang dilakukan peneliti satu *rean* nya terhitung 5500 (lima ribu lima ratus) bibit ikan nila, mekanisme yang akan diteliti merupakan sebuah mekanisme di mana bibit ikan nila dipisahkan besar kecilnya kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satu pihak baik pembeli atau penjual memilih salah satu dari bagian-bagian tersebut, dan penjual melanjutkan pembagian. Proses ini berulang kali terjadi hingga penjual merasa yakin, bahwa hasil pembagian terakhir dapat dihitung satu per satu. Pembagian terakhir ditambahkan dengan pembagian sebelumnya sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pembeli untuk menentukan jumlah *rean* yang

akan dibeli. Sedangkan sistem *rean* dalam skripsi ini satu *rean* nya terhitung 5000 (lima ribu) bibit ikan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dalam skripsi ini tidak menggunakan sistem *serit*, dan skripsi ini lebih mengarah pada jual beli dengan menggunakan sistem takaran dikarenakan menggunakan suatu benda untuk menentukan takaran yang kemudian dijadikan sampel sebagai acuan takaran selanjutnya untuk melakukan jual beli bibit.

4. Dalam skripsi yang berjudul “*Praktik Transaksi Jual Beli ‘Tembak’ Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota*” karya Sinta Erlina Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada tahun 2021.<sup>15</sup>

Hasil dari skripsi ini tentang jual beli bibit lele dengan sistem ‘*tembak*’, pembeli menanyakan harga bibit ikan lele terlebih dahulu, dan jika terjadi kesepakatan harga, maka dilakukan penghitungan berdasarkan hasil timbangan pertama dari bibit ikan lele, yang kemudian dijadikan acuan untuk penghitungan timbangan selanjutnya dan penjual menambahkan hitungan di luar timbangan tersebut. Jadi praktik jual beli dengan sistem ‘*tembak*’ ini menggunakan timbangan sebagai alat untuk mempermudah melakukan transaksi dan untuk mempersingkat waktu. Berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah jual beli bibit lele dengan menggunakan sistem ‘*tembak*’ ini termasuk jual beli yang *gharar* dikarenakan masih kurang terpenuhinya syarat dari jual beli tetapi untuk rukun dari jual beli sudah sesuai ketentuan.

---

<sup>15</sup> Sinta Erlina Sari, “Praktik Transaksi Jual Beli ‘Tembak’ Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Skripsi IAIN Batusangkar: 2021*.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya membahas jual beli bibit ikan tetapi berbeda jenis ikanya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terutama dalam tata cara penghitungan yang menggunakan sistem *serit* dengan satuan *rean* dan dalam hal tinjuannya. Dalam sistem *serit* yang menggunakan satuan *rean* dengan cara membedakan besar kecilnya bibit ikan nila kemudian membagi bibit ikan nila tersebut dan kemudian menghitungnya satu persatu setelah terjadi pembagian. Sehingga berbedanya mekanisme yang mengakibatkan berbedanya hukum yang dihasilkan. Sedangkan dalam sistem '*tembak*' penjual menggunakan timbangan sebagai alat untuk menghitung dalam transaksi. Dan juga berbeda dalam hal tinjuannya, dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan dalam skripsi ini menggunakan tinjauan fiqh muamalah.